



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED] berkedudukan di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM HALIM,S.H.,M.A.P.,M.Sos. beralamat di Jalan Sisingamangaraja nomor 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ketapang pada hari rabu tanggal 7 Agustus 2024 dengan nomor register perkara 208/S.K.PDT/PN KTP selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

[REDACTED] bertempat tinggal di

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dekat Kantor Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Hulu), Balai Pinang, Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun setelah 4 (satu) tahun tepatnya bulan April tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran atau percekocokan.

4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut dilakukan dipicu oleh karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat. Selain itu, antara Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan seorang pria dan diketahui telah menikah dengan seorang pria tersebut pada bulan Februari tahun 2021. Dengan kondisi demikian lambat laun rasa kasih sayang semakin memudar sebab yang timbul setiap hari adalah rasa khawatir.

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat secara berulang-ulang terhadap diri Penggugat tersebut akhirnya mengakibatkan rasa kekhawatiran dan trauma pada diri Penggugat setiap kali bertemu dengan Tergugat.

6. Bahwa dengan keadaan tersebut sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 karena tidak adanya lagi rasa saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir



danbhatin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

7. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik.

8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian berikut dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] tanggal 17 Februari 2015, **Putus karena Perceraian.**

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, untuk persidangan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, dan telah diserahkan ke kantor Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu dikarenakan Tergugat tidak berada di rumah, kemudian dilakukan relaas panggilan ke dua (surat tercatat) pada Hari Minggu tanggal 1 September 2024 untuk persidangan hari Kamis Tanggal 5 September 2024, telah diserahkan ke kantor Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu dikarenakan Tergugat tidak berada di rumah, kemudian pada hari persidangan yang ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dan mewakili di depan Persidangan;

Menimbang, pada diri Tergugat telah dilakukan dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak menghadiri persidangan maka pemeriksaan persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 5 Desember 2012 telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atas nama [REDACTED] telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti:P-3;

Menimbang bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dibubuhi materai cukup, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, setelah dicocokkan, alat bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan Penggugat dapat menghadirkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti keterangan Saksi. Saksi-Saksi tersebut terdiri dari Saksi :

1. [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 menurut agama Katholik dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]
- Bahwa usia Anak penggugat dan tergugat yaitu [REDACTED]
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua tinggal bersama dengan Terguga, sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat yang nomor satu telah menikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Menikah tidak pernah pisah rumah;
- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat memiliki laki-laki lain sehingga sering terjadi perkecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait Tergugat dekat dengan laki-laki lain sekitar dua atau tiga tahun yang lalu, akibat perselisihan tersebut Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sekitar dua atau tiga tahun lalu;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain tersebut telah terjalin lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat terdapat [REDACTED], Anak Tersebut bukan Anak Penggugat dan Tergugat melainkan anak Tergugat dengan laki-laki idaman lain, dikarenakan pada saat Tergugat hamil dan melahirkan, Penggugat sudah keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2021;
- Bahwa kedua keluarga Penggugat dan tergugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, Saksi adalah mantan pegawai di Toko sembako milik Penggugat dan Tergugat di daerah Krio;
- Bahwa toko sembako tempat Saksi bekerja adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat Bertengkar;
- Bahwa selama Saksi bekerja di toko sembako tersebut, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lainnya yaitu Tergugat sering tidak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat juga pernah melihat Tergugat chattingan dengan pria lain bernama Joni;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi berhenti bekerja di toko sembako Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kedua keluarga Penggugat dan tergugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, majelis hakim akan melihat terlebih dahulu, apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa KTP No.

[REDACTED]

[REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED]

[REDACTED], diketahui bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Ketapang, sehingga Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]

[REDACTED] oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-3, dan berdasarkan keterangan dari [REDACTED] Aleksander, setelah dihubungkan satu dengan yang lain, didapatkan fakta –fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sebagaimana terdapat dalam, Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED]
- Bahwa usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED]
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat dekat dengan laki-laki lain, Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat pernah ketahuan chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2016 sampai dengan puncaknya tahun 2021 ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa kemudian kedua keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perkawinan, secara Agama dan secara Negara berdasarkan Bukti P-2;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, karena telah dilaksanakan berdasarkan tata cara agama katolik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa Petitum Penggugat nomor 1 memohon agar gugatan dikabulkan seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan puncaknya yaitu tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat dekat dengan laki-laki lain. Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang Anak yang bernama [REDACTED] tahun, dan Penggugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman Penggugat dan Tergugat, serta keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan namun tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa jika hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, meskipun Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, maka menurut Majelis Hakim sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi khususnya pada huruf f yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat dan Tergugat nomor 3 dan 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada suami atau isteri untuk melaporkan perceraian pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk memberikan salinan Putusan pada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan perintah tersebut bukan merupakan ultra petita (memutuskan /mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat aksesoir/pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat serta memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga perbaikan petitum sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 dan 4 Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam Petitum angka 5 Penggugat memohon agar biaya perkara dibebankan pada Penggugat, gugatan perceraian ini selain untuk kepentingan Tergugat juga untuk kepentingan Penggugat dan dalam Petitumnya Penggugat menghendaki agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka petitum nomor 5 layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan berada dipihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, namun Penggugat menghendaki bahwa biaya perkara dibebankan pada Penggugat seperti terdapat dalam pertimbangan Petitum nomor 5, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 192 RBg dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomer 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 28 Juni 2015 yang kemudian dicatat di [REDACTED]

Putus karena Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang diberi kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi keputusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan serta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis , tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhammad Hariyandi, Panitera

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....R	:	Rp 56.000,00;
elaas Pengadilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Relaas	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp 226.000,00;</u>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)